



Kodifikasi dan Eksistensi Ilmu Hukum dalam Perkembangan Hukum Modern

Made Jody Januarta

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Alamat: Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia

Korespondensi penulis: jody.januarta@undiksha.ac.id

Abstract. Law plays a fundamental role in creating order, balance, certainty, and benefit in social and state interactions. Legal science, as a dynamic discipline, continues to evolve along with its object of study, based on ethical, moral, and aesthetic principles. This article aims to analyze the relationship between legal codification as an effort to systematize and ensure legal certainty, and the existence and evolution of legal science in the context of modern legal development. This research adopts a normative legal method, focusing on the examination of primary and secondary legal materials, as well as legal analysis as norms and texts. The findings show that legal codification, which emerged from the need for legal certainty and unity, was greatly influenced by Enlightenment political thought, such as the concept of the separation of powers and the doctrine of popular sovereignty. Meanwhile, legal science, rooted in the philosophical foundations of ontology, epistemology, and axiology, faces challenges between theoretical depth and practical demands, yet remains steadfast in its authentic goal of achieving justice. The development of modern law demands a balance between the formal certainty offered by codification and the dynamic nature of legal science in achieving justice amid societal complexity, driving continuous adaptation and reflection.

Keywords: Legal Codification, Legal Science, Modern Law

Abstrak. Hukum memiliki peranan fundamental dalam menciptakan ketertiban, keseimbangan, kepastian, dan kemanfaatan dalam interaksi sosial dan kenegaraan. Ilmu hukum, sebagai disiplin yang dinamis, terus berkembang seiring dengan objek studinya, berlandaskan pada prinsip-prinsip etika, moral, dan estetika. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara kodifikasi hukum sebagai upaya sistematisasi dan kepastian hukum, dengan eksistensi serta evolusi ilmu hukum dalam konteks perkembangan hukum modern. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, dengan fokus pada telaah bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis hukum sebagai norma dan teks. Temuan menunjukkan bahwa kodifikasi hukum, yang muncul dari kebutuhan akan kepastian dan kesatuan hukum, sangat dipengaruhi oleh pemikiran politik pencerahan seperti konsep trias politica dan doktrin kedaulatan rakyat. Sementara itu, ilmu hukum, yang berakar pada landasan filosofis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, menghadapi tantangan antara pendalaman teori dan tuntutan praktik, namun tetap teguh pada tujuan otentiknya untuk mewujudkan keadilan. Perkembangan hukum modern menuntut keseimbangan antara kepastian formal yang ditawarkan oleh kodifikasi dan sifat dinamis ilmu hukum dalam mencapai keadilan di tengah kompleksitas masyarakat, mendorong adaptasi dan refleksi berkelanjutan.

Kata kunci: Kodifikasi Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Modern

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sosial, hukum memiliki peranan yang sangat krusial. Kehadiran hukum bertujuan untuk mengatur berbagai aspek dalam masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan tidak terjadi tindakan yang merugikan satu sama lain. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk melindungi serta menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Peranan tersebut menjadikan hukum sebagai pilar utama dalam menciptakan ketertiban, keseimbangan, kepastian, dan kemanfaatan dalam interaksi sosial. Singkatnya, hukum merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara asal-

usul kata (etimologis), istilah "hukum" berasal dari berbagai bahasa, seperti *hukm* dalam bahasa Arab, *law* dalam bahasa Inggris, *recht* dalam bahasa Belanda, *droit* dalam bahasa Prancis, dan *derecho* dalam bahasa Spanyol. Sementara itu, secara terminologis, menurut *Black's Law Dictionary*, hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan mengenai tindakan atau perilaku yang wajib dipatuhi oleh warga negara, yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Haryono, 2019). Menurut *webster's compact english dictionary* (Endrik, 2017), hukum adalah segala peraturan. Aturan hukum mengatur perilaku dalam suatu komunitas yang terstruktur dan ditegakkan oleh pihak yang memiliki wewenang. Hukum, menurut Ensiklopedia Buku Dunia, adalah seperangkat undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah melalui lembaga seperti kepolisian, pengadilan, dan otoritas lainnya. Hukum juga dapat didefinisikan sebagai aturan yang berasal dari norma sosial yang berkembang di masyarakat (Oktavira, 2023). Akibatnya, hukum tidak stabil dan tidak berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa praktisi hukum memberikan definisi yang berbeda untuk istilah hukum ini, seperti:

1. Aristoteles (384 – 322 SM)

Hukum universal adalah hukum alam, sedangkan hukum khusus adalah hukum yang diterapkan pada seluruh masyarakat.

2. Prof. Mr. E.M. Meyers

Setiap aturan yang mengandung pertimbangan moral dan digunakan sebagai pedoman bagi para pemimpin bangsa dalam menjalankan tanggung jawab mereka dikenal sebagai hukum.

3. Leon Dugit

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.

4. Immanuel Kant

Kondisi umum yang memungkinkan kehendak bebas seseorang untuk disesuaikan dengan kehendak bebas orang lain disebut hukum.

5. Utrecht

Hukum adalah kumpulan perintah dan larangan yang mengatur kehidupan sosial dan harus dipatuhi oleh orang-orang.

Perlu disadari bahwa setiap aturan hukum didasarkan pada asas hukum, yaitu nilai fundamental yang diyakini dapat mengatur kehidupan masyarakat guna menciptakan keteraturan yang adil. Kebenaran material dari suatu sistem hukum menjadi landasan formal,

yang menunjukkan bahwa asas-asas tersebut merupakan dasar utama dari semua aturan yang dianggap sebagai hukum positif di suatu negara dan harus dipatuhi Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, ilmu hukum bergantung pada paradigma ilmiah umum. Namun, ia memiliki fitur yang terus berubah (Adhari dkk, 2020). Keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap disiplin ilmu ini menciptakan paradigma yurisprudensi. Ilmu berfokus pada metateoretis dan bersifat deduktif dan induktif. Tujuan utamanya adalah menjaga kemanusiaan dengan menekankan prinsip-prinsip etika, moral, dan estetika (Tuti et al., n.d.).

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum Positif

Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah hukum positif atau *ius constitutum* merujuk pada kumpulan norma dan asas hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum maupun khusus. Hukum ini diberlakukan oleh institusi negara, baik melalui pengadilan maupun lembaga pemerintah lainnya, dan mengatur perilaku masyarakat pada waktu serta wilayah tertentu. Di Indonesia, hukum positif identik dengan hukum nasional yang sedang berlaku saat ini (Astawa, 2008). Dengan kata lain, hukum positif merupakan bentuk konkret dari peraturan hukum yang mengatur kehidupan sosial secara sah dan resmi dalam suatu negara. Keberlakuannya mencerminkan sistem hukum yang sedang berjalan secara formal di Indonesia.

Menurut pandangan Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang menyampaikan perintah-perintah atau ketentuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, bukan semata-mata mencerminkan kenyataan faktual. Norma, dalam pemikiran Kelsen, adalah bentuk pernyataan yang menitikberatkan pada aspek “seharusnya” (*das sollen*) dan tidak dapat diturunkan dari fakta-fakta nyata (*das sein*), sehingga norma hukum tidak dapat direduksi menjadi hukum alamiah atau kenyataan empiris (Roza dan Parlindungan, 2021). Gagasan ini sejalan dengan pijakan filsafat hukum Indonesia yang didasarkan pada positivisme, yaitu suatu aliran yang memandang hukum sebagai hasil konkret dari proses normatif, bukan dari spekulasi metafisik. Positivisme hukum menekankan bahwa hanya hukum yang tertulis dan ditetapkan oleh otoritas yang sah yang dianggap sah dan berlaku, dengan pengaruh kuat dari pandangan ilmiah yang menolak unsur spekulatif atau metafisis dalam memahami hukum (Malik, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada telaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode ini secara khusus memfokuskan analisis pada hukum sebagai norma dan teks, bukan pada implementasi praktis atau dampak sosialnya. Pilihan metodologi ini menunjukkan bahwa kesimpulan dan saran yang dihasilkan akan lebih berorientasi pada aspek doktrinal dan filosofis hukum, serta bagaimana kodifikasi dan ilmu hukum berfungsi dalam kerangka normatif. Meskipun demikian, pendekatan ini sangat sesuai untuk menganalisis konsep dan eksistensi ilmu hukum dalam perkembangan hukum modern, dengan menekankan pada kerangka teoretis dan peraturan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ilmu Hukum

Hukum adalah hasil dari pemikiran yang dibentuk secara sistematis dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, berbangsa, serta bermasyarakat. Sebaliknya, ilmu hukum adalah cara untuk memahami dan mempelajari hukum. Hukum memiliki elemen yang memenuhi syarat sebagai disiplin ilmu.

Dengan kemajuan suatu masyarakat, semakin meningkat pula kebutuhan akan ilmu hukum yang lebih maju untuk memahami situasi hukum secara objektif.

Berikut beberapa pandangan yang merepresentasikan ilmu hukum (Curzon, 1979:7):

- a. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi (Ulpian).
- b. Ilmu yang formal tentang hukum positif (Holland).
- c. Sintesa ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum (Allen).
- d. Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma, cita-cita, dan teknik hukum, dengan menggunakan pengetahuan yang mutakhir (Stone).
- e. Ilmu hukum adalah suatu cara untuk mempelajari hukum, bersifat abstrak, umum dan teoritis, mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum (Fitzgerald).
- f. Suatu diskusi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asasnya, sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang kongrit (Jolowicz).

Secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa ilmu hukum adalah karya manusia yang sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan komulatif.

Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan

1. Elemen-elemen Ilmu Hukum:

Ilmu hukum terdiri dari tiga elemen utama. Seseorang yang menyelidiki suatu subjek untuk mendapatkan pemahaman ilmiah pada dasarnya melakukan penyelidikan filosofis terhadap ilmu itu sendiri, karena elemen-elemen ini berada dalam ranah wacana ilmiah filosofis. Komponen-komponen ini adalah (Kansil:1979):

a) Ontologi :

Salah satu cabang ilmu filsafat yang dikenal sebagai "metafisika", adalah ontologi, yang membahas bagaimana eksistensi sebenarnya. Ontologi biasanya membahas apakah sesuatu itu benar-benar nyata. Dengan kata lain, ontologi mengacu pada objek atau inti dari disiplin ilmu. Ilmu hukum, seperti sosiologi, belajar tentang output tindakan subjek terhadap subjek sosial lainnya. Dalam ilmu hukum, pola hubungan tersebut dianggap sebagai kaidah yang berlaku dalam suatu bidang tertentu, tetapi dalam sosiologi pola hubungan tersebut dianggap positif. Bernard Arief Sid Harta menganggap ontologi ilmu hukum sebagai hukum positif negara yang terdiri dari asas-asas hukum, kaidah-kaidah, kesadaran hukum, dan politik hukum, yang sebagian besar diakui oleh pengembang kewenangan hukum (Adji Samekto, 2008).

b) Epistemologi:

Epistemologi adalah bagian filsafat ilmu yang mengajukan pertanyaan bagaimana cara memperoleh ilmu itu. Ahmad Tafsir menyebutkan epistemologi adalah filsafat yang melacak jejak orisinalitas, struktur, metode, dan validitas sebuah ilmu. Epistemologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang akurat, valid dan orisinal (Penulis et al., 2022). Dalam disiplin ilmu hukum mekanisme kerja ilmu hukum dapat dilihat dari adanya cabang yang spesifik dari ilmu hukum agar mendapatkan kaidah hukum, menafsirkan hukum dan mengembangkan hukum termasuk bagaimana hukum dapat diterapkan, didalamnya juga dikenal adanya *legisme* (hukum yang berlaku dan terdapat didalam undang-undang), *freie rechtswebegung* (hakim merupakan pencipta hukum yang bebas), dan *rechtsvinding* (penemuan hukum dapat dilakukan sebagai persoalan jika hukum tidak terdapat dalam perundang - undangan)

c) Aksiologi:

Sidharta merumuskan dimensi aksiologis ilmu hukum sebagai berikut :

- 1) Persiapan putusan hukum pada tataran mikro dan makro.
- 2) Menunjukkan hukum terhadap suatu objek dan merekomendasi terhadap aturan yang belum jelas.

- 3) Mengeliminasi kontradiksi yang muncul dalam tata hukum
- 4) Instrumen kritik terhadap perundang-undangan yang baru
- 5) Dipergunakan sebagai instrumen analisis kritis terhadap putusan hakim untuk yurisprudensi.

Ilmu hukum merupakan instrumen praktis berwujud keadilan di tengah masyarakat, karena tujuan otentik hukum adalah mewujudkan keadilan bagi semua.

Kodifikasi Hukum

1. Apa itu kodifikasi

Penyusunan dan pengumpulan ketentuan hukum tentang hal-hal yang sejenis dikenal sebagai kodifikasi. Tujuan dari kodifikasi ini adalah untuk membuat penerapan hukum yang konsisten dan dapat diandalkan (Soeroso, 2017). Adalah kodifikasi nasional pertama adalah Code Civil Perancis atau Code Napoleon, dinamakan Code Napoleon karena Napoleon yang memerintahkan dan mengundangkan Undang-Undang (Hidayat, 2022). Pada awal abad ke-18, rampungnya revolusi politik dan sosial di Prancis, jadi titik balik hukum nasional (Undang-Undang Nasional) dimulai. Sebelum hukum nasional ditetapkan, sistem hukum Prancis tidak konsisten dan tidak jelas karena hukum umum atau adat yang berbeda-beda berlaku di setiap daerah. Dengan kata lain, sistem hukum tidak seragam dan jelas sebelum Revolusi Prancis. Hak asasi manusia dilecehkan, hak-hak sipil tidak dihormati, dan tidak semua orang memiliki akses ke sistem peradilan yang independen. Berakhirnya kekuasaan negara yang berada di tangan raja menyebabkan perubahan menuju arah yang rakyat inginkan dimulai.

2. Mengapa Timbul Modifikasi Hukum

Sebagai kaisar Prancis, Napoleon menugaskan Portalis untuk membuat undang-undang nasional yang akan berlaku bagi seluruh rakyat Prancis untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan hilangnya supremasi hukum. Setelah rancangan yang terdiri dari 2.000 pasal tersebut disetujui, itu akhirnya landasan bertingkah laku nasional Prancis yang dijalankan di penjuru negeri. Negara lain seperti Australia dan Indonesia juga mengalami ketidakharmonisan dan ketidakpastian hukum. Di *Wild West*, setiap negara memiliki hukum dan penegakan hukumnya sendiri, sehingga seseorang yang dihukum mati di satu negara dapat melarikan diri ke negara lain dengan hukum yang berbeda. Sebelum kodifikasi hukum nasional, hukum adat berkuasa di Indonesia. Menurut V. Vollenhoven, masyarakat hukum adat Indonesia terdiri dari 19 kelompok, masing-masing dengan aturan adat yang berbeda. Karena hukum adat setiap daerah berbeda, tidak ada kesatuan hukum di seluruh Indonesia. Untuk kepentingan stabilitas hukum dan kesatuan modifikasi hukum juga harus diadakan (Adji Samekto, 2012).

3. Perkembangan Kodifikasi Hukum

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian utama: legislatif (membuat perundang-undangan), eksekutif (menegakan hukum), dan yudikatif (mengadili pelanggaran hukum). Dalam sistem separation of power ini, Montesquieu berpendapat bahwa hukum tidak dapat berfungsi secara independen. Hukum dibuat dalam peraturan dibuat oleh Parlemen (DPR), dilaksanakan oleh sebagai raja eksekutor/eksekutif, dan hakim menuntut dan menentukan pelanggarannya. Menurutnya, ketiga kekuasaan ini harus dipisahkan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut, karena jika seluruh kekuasaan terpusat pada satu pihak, maka akan muncul tirani dan menghilangkan kebebasan warga negara. Pemikiran Montesquieu ini memiliki pengaruh besar terhadap sistem ketatanegaraan dan pembentukan konstitusi di berbagai negara. Negara yang paling setia menerapkan ajaran trias politica adalah Amerika Serikat. Setelah memenangkan perang kemerdekaan melawan Inggris, Amerika Serikat menyusun konstitusi nasional yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar yang dirancang oleh Majelis Konstituante pada 1 Maret 1781 di Philadelphia dan secara resmi disahkan pada 17 September 1787. Selain Montesquieu, ada Jean Jacques Rousseau. Ia memiliki satu kepehaman pikir dengan Montesquieu dan mengemukakan beberapa doktrin, termasuk:

- a. Kesepakatan sosial atau masyarakat (*Contrac Social*).

Ia mengatakan bahwa negara adalah hasil dari kesepakatan komunal; itu adalah produk dari kesepakatan komunal.

- b. Teori kedaulatan komunal (*Souvereiniteite-theori*).

Rakyat memiliki otoritas atas negara modern.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/B.W.*) milik Belanda diterapkan di Indonesia yang dicatat sering sebagai Hindia Belanda, sebagai bagian dari jajahan Belanda. Penerapannya dimulai pada 1 Mei 1848 dan diberlakukan bagi penduduk golongan Eropa. Seiring waktu, penerapan B.W. diperluas cakupannya. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi resmi dalam sidangnya pada 18 Agustus 1945. Dengan diberlakukannya UUD 1945 dan belum adanya undang-undang baru yang menggantikan sistem sebelumnya, timbul kekosongan hukum. Kekosongan tersebut berarti tidak adanya aturan hukum yang mengikat, yang bisa menyebabkan situasi di mana setiap orang bebas bertindak tanpa dapat dikenai sanksi hukum. Untuk mengatasi hal ini, diadopsilah aturan hukum sementara melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai solusi atas kekosongan hukum tersebut.

Eksistensi Ilmu Hukum dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Modern

Definisi ilmu hukum merupakan pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh para ahli hukum sebelum menginterpretasikan makna akan hukum itu. Karena definisi berfungsi sebagai batasan atau penjelasan tentang ruang lingkup ilmu hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum telah mumpuni sebagai bidang ilmu yang sangat kompleks dan masih menjadi subjek penelitian. Ilmuwan hukum juga berkembang pesat mengikuti perkembangan objek penelitiannya, dan sekarang sering disebut sebagai salah satu cabang ilmu sosial. *Jurisprudence* adalah istilah Inggris untuk ilmu hukum. *Jurisprudence* dimengerti sebagai ilmu hukum atau pengetahuan terhadap hukum, karena muasal kata ini adalah kata Latin "*ius*", yang berarti "hukum," dan "*prudentia*", yang berarti "pengetahuan." (Djamali, 1993). Sedangkan Ilmu hukum disebut "*rechtwetenschap*" dalam bahasa Belanda, "*théorie générale du droit*" dalam bahasa Prancis, dan "*Jurisprudenz*" dalam bahasa Jerman. Namun, beberapa penulis Inggris menyebut ilmu hukum sebagai "*The science of law*" atau "*legal science*". Robert L. Hayman memberikan pemahaman yang luas tentang ilmu hukum terutama *jurisprudence* dalam konteks ilmu hukum modern.

Ilmu hukum adalah bidang hukum yang berfokus pada teori tentang hukum. Sebenarnya, ilmu hukum ialah studi yang unik, berbeda, dan berdiri sendiri. Namun, dengan penelitian yang lebih luas dapat dilakukan dengan menggabungkannya dengan bidang ilmu lain. Ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari hukum sebagai objeknya (Martha Seniasti, 2021). Gijssels dan van Hoecke mendefinisikan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai ilmu yang sistematis tentang fenomena hukum, struktur kekuasaan, norma, dan hak dan kewajiban karena yurisprudensi bukan ilmu empiris (Romli, 2001). *jurisprudence* kontemporer berkembang diantara pergulatan pengaruh para ahli hukum yang memandang hukum sebagai representasi perkembangan sosial. Akibatnya, elemen-elemen dasar ilmu hukum sering kali terabaikan saat proses pengembangannya. Selain itu, banyak sarjana hukum saat ini berkonsentrasi pada studi perundang-undangan juga dikenal sebagai hukum perundang-undangan daripada studi yurisprudensi (Sunaryati Hartono, 1969)

Dalam hukum, keadilan merupakan unsur yang tak terpisahkan. Menurut Gustav Radbruch, yang mengutip sebuah referensi menyatakan "*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*" memiliki arti bahwa keadilan adalah tujuan utama hukum. Keadilan tidak selalu menjadi masalah matematis atau mutlak; sebaliknya, ia berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan pemikiran manusia. Meskipun berbagai bentuk keadilan dapat berkembang dari waktu ke waktu, keadilan tetap merupakan bagian penting dari kehidupan sosial. Karena bertentangan dengan hakikat hukum itu sendiri, gagasan Hans

Kelsen tentang pemisahan hukum dan keadilan dianggap tidak dapat diterima. Hal ini menyebabkan perdebatan tentang cara memahami konsep keadilan, yang mengarah pada cabang hukum preskriptif. Paradigma utilitarian muncul dalam konteks ini dan memadukan pemikiran hukum tentang aspek ekonomi, dengan penekanan pada tujuan dan penilaian hukum (Achmad Ali, 2012:181)

Hukum dievaluasi berdasarkan bagaimana mereka diterapkan untuk mencapai kesejahteraan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang, atau bagi semua orang. Dalam situasi ini, isi hukum pada dasarnya mencakup peraturan yang mengatur bagaimana suatu negara menghasilkan kekayaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ilmu hukum merupakan disiplin yang kompleks dan dinamis, melampaui sekadar kumpulan peraturan, karena ia berakar kuat pada fondasi filosofis yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kodifikasi hukum, sebagai manifestasi historis dari kebutuhan akan kepastian dan kesatuan hukum, telah menjadi pilar penting dalam evolusi sistem hukum modern, terutama dalam mengatasi fragmentasi hukum dan membangun supremasi hukum yang seragam di suatu negara. Proses kodifikasi ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran politik pencerahan, seperti konsep *trias politica* yang menjamin pemisahan kekuasaan dan doktrin kedaulatan rakyat yang menegaskan legitimasi hukum dari kehendak masyarakat. Meskipun demikian, eksistensi ilmu hukum dalam perkembangan modern terus bergulat dengan tantangan antara pendalaman teori dan tuntutan praktik, serta pergeseran fokus studi, namun tetap memegang teguh tujuan otentiknya untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Untuk memastikan relevansi dan kedalaman analisis hukum di era modern, disarankan agar studi dan praktik ilmu hukum senantiasa menjaga keseimbangan antara pendalaman teoritis-filosofis (yurisprudensi) dan pemahaman praktis terhadap hukum positif (perundang-undangan). Penting untuk mengadaptasi kurikulum pendidikan hukum guna membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis dan interdisipliner, mengingat sifat kompleks dan evolutif dari ilmu hukum yang terus berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan. Selain itu, diperlukan refleksi dan perdebatan berkelanjutan mengenai konsep keadilan, serta bagaimana ia dapat diwujudkan secara efektif dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi yang berubah, sebagai tujuan sentral dari setiap pengembangan dan penerapan hukum. Penelitian lebih lanjut yang mengintegrasikan berbagai perspektif, termasuk sosiologis dan ekonomis,

sangat dianjurkan untuk memahami dinamika hukum dan dampaknya secara holistik dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Adhari, A., Aprilia, I. S., & Nainggolan, D. H. (2023). Telaah aspek manfaat kodifikasi hukum pidana. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, (2), 40–66. <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.161>
- Haryono. (2019). Eksistensi aliran positivisme dalam ilmu hukum. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 96–107. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3521>
- Malik, F. (2021). Tinjauan terhadap teori positivisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 188–196. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31488>
- Roza, D., & Parlindungan, G. T. (2021). Teori positivisme Hans Kelsen mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 18(1), 22–25.
- Seniasti, K. M. (2021). Kajian pengantar ilmu hukum terkait sejarah dan ilmu dasar bagi mahasiswa hukum di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 970–979. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43200>

Buku Teks

- AbdoelR, D. (1993). *Pengantar hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Astawa, I. G. P. (2008). *Dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan di Indonesia*. PT Alumni.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegak hukum*. Madar Maju.
- Hartono, C. G. F. S. (1969). *Apakah rule of law itu?* Alumni.
- Hidayat, M. R., Sopacua, M. G., Hasibuan, A. K. H., Bagenda, C., Titahelu, J. A. S., Simbolon, N. Y., Irwanto, Surya, A., Saragih, G. M., Usman, R., Purwoto, A., & Masruha. (2022). *Pengantar ilmu hukum*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kansil, C. S. T. (1997). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Bali Pusaka.
- Samekto, A. (2008). *Justice not for all: Kritik terhadap hukum modern*. Genta Press.
- Samekto, A. (2012). *Ilmu hukum dalam perkembangan pemikiran menuju post-modernisme*. Indep Publishing.
- Soeroso, R. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.

Tuti, K., Harahap, S., Prayuti, S. H., Latianingsih, N., Damanik, A., Tiyas, M., Farida, I., Mohamad, M. H., Muhtar, H., & Mustaqim, S. H. (n.d.). *Pengantar ilmu hukum*.

Sumber dari Internet

Hidayat, R. (2022). Mengenal konsep kodifikasi dalam proses legislasi. *HukumOnline.com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-kodifikasi-dalam-proses-legislasi-lt62bbd5af13324/>

Oktavira, B. A. (2023). Perbedaan kodifikasi hukum dan unifikasi hukum. *HukumOnline.com*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kodifikasi-hukum-dan-unifikasi-lt59492221a0477/>